



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1085 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 350/PL.02.2-BA/3521/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 1077 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 350/PL.02.2-BA/3521/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1085 TAHUN 2024
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Kuantitas					Rincian				Jumlah	
	<u>Metode Kampanye</u>											
1	Rapat Umum	15.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp	109.945	SBD	Rp	1.649.169.100
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	30	Kali	x	Rp	339.618	SBD	Rp	10.188.534.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	400	Orang	x	217	Kali	x	Rp	178.207	SBD	Rp	15.468.367.600
4	Pembuatan Bahan Kampanye	248	Kegiatan	x	1.000	Jmlh Pemilih	x	Rp	100.000		Rp	24.800.000.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1.389.868	Paket				x	Rp	250	SBD	Rp	347.467.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.658	Buah				x	Rp	350.000	SBD	Rp	580.300.000
7	Jasa Manajemen Konsultasi	5	Paket				x	Rp	5.000.000		Rp	25.000.000

	<u>Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>											
	Jalan Sehat	2.000	Orang	x	19	Kali	x	Rp	150.000	SBD	Rp	5.700.000.000
8	<u>Alat Peraga Kampanye</u>											
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	Persen	x	5	Buah	x	Rp	2.500.000	SBD	Rp	25.000.000
	b. Baliho (4 x 7 meter)	200%	Persen	x	5	Buah	x	Rp	700.000	SBD	Rp	7.000.000
	c. Umbul - umbul (1,15 x 5 meter)	200%	Persen	x	380	Buah	x	Rp	143.750	SBD	Rp	109.250.000
	d. Spanduk (1,5 x 7 meter)	200%	Persen	x	434	Buah	x	Rp	262.500	SBD	Rp	227.850.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200%	Persen	x	5	Buah	x	Rp	2.500.000	SBD	Rp	25.000.000
9	<u>Bahan Kampanye</u>											
	a. Selebaran (9,9 x 21 cm)	100%	Persen	x	173.734	Jmlh Pemilih	x	Rp	300	SBD	Rp	52.120.050
	b. Brosur (21 x 29,7 cm)	100%	Persen	x	173.734	Jmlh Pemilih	x	Rp	800	SBD	Rp	138.986.800
	c. Pamflet (21 x 29,7 cm)	100%	Persen	x	173.734	Jmlh Pemilih	x	Rp	500	SBD	Rp	86.866.750
	d. Poster (40 x 60 cm)	100%	Persen	x	173.734	Jmlh Pemilih	x	Rp	1.000	SBD	Rp	173.733.500
10	<u>Iklan</u>											
	a. Kampanye melalui media sosial	1.200	Paket				x	Rp	500.000		Rp	600.000.000

b. Kampanye melalui media daring	720	Paket				x	Rp	1.000.000	Rp	720.000.000
Jumlah Total										60.924.644.800

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto